



# RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



**TAHUN  
2024-2026**



**DINAS PENDIDIKAN  
KOTA PALANGKA RAYA**

[www.disdik.palangkaraya.go.id](http://www.disdik.palangkaraya.go.id)

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	xi
BAB I .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	5
1.4 Sistematika Penulisan:.....	7
BAB II .....	9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD .....	9
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	29
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	31
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Dinas Pendidikan .....	31
BAB III.....	35
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah .....	35
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	39
3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota.....	39
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).....	41
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	41
BAB IV.....	44
BAB V .....	46
BAB VI.....	48
6.1 Rencana Program .....	48
6.2 Strategi Pendanaan .....	49
BAB VII .....	52
P E N U T U P .....	54

WALIKOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN  
WALIKOTA PALANGKA RAYA **NOMOR 15 TAHUN**  
**2023**

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang

- a. bahwa sebagai tindak lanjut Intruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, mengamanatkan agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPO) Tahun 2024-2026, yang ditetapkan Kepala Daerah dengan Peraturan Perkada;
- b. bahwa sehubungan masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Palangka Raya akan berakhir pada bulan September 2023, maka perlu Menyusun Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palangka Raya tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
5. Undang-Undang Nomor Pemerintahan Daerah 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Palangka Raya Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2009 Nomor 06);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA  
PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN  
2024-2026.

BABI KETENTUAN  
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Palangka Raya.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat BAPPEDALITBANG, adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di Kota Palangka Raya.
7. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap Pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang tertentu.
8. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan.
9. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
10. Perencanaan Pembangunan Tahunan adalah proses Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan dokumen perencanaan selama periode 1 (satu) Tahun.



11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) Tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Palangka Raya.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Tahunan Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palangka Raya yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Palangka Raya adalah hasil Perencanaan Tata Ruang Wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Kota Palangka Raya untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
15. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
17. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
18. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
19. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
20. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*Outcome*) program Perangkat Daerah.
21. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.

22. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
23. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran.
24. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
25. Indikator Kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

- (1) Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.
- (2) Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (3) Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (4) Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

## BAB III SISTEMATIKA PENULISAN

### Pasal 3

- (1) Sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026, terdiri atas:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Gambaran Umum;
  - c. Gambaran Keuangan Daerah;
  - d. Permasalahan dan Isu Strategis;
  - e. Tujuan dan Sasaran;
  - f. Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas;
  - g. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
  - h. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
  1. Penutup.

- (2) Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya 2024-2026, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

#### BAB V PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

##### Pasal 7

Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
- c. Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

#### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

##### Pasal 7

- (1) Sebelum Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026;

- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai rangkaian penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal  
Diundang.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya sehingga dapat terselesaikannya penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2023 Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Periode 2024 - 2026.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, dan program-program serta sasaran pembangunan sektor pendidikan yang berlaku untuk wilayah Kota Palangka Raya. Selanjutnya program-program yang tertuang dalam Rencana Strategis akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya setiap tahunnya.

Kami menyadari bahwa Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya periode 3 (tiga) tahunan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran serta tanggapan yang bersifat membangun dari semua pihak.

Semoga program-program yang tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis Perubahan ini dapat dilaksanakan dengan baik, sehingga pembangunan pendidikan di wilayah Kota Palangka Raya tepat sasaran sesuai dengan harapan masyarakat.

Palangka Raya, Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Palangka Raya,



**JAYANI, S. Pd., M. Si**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19700723 199703 1 006**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan oleh karena itu Negara Kesatuan Republik Indonesia berkewajiban menjamin setiap warga Negara Indonesia untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama dan gender.

Dalam kerangka otonomi pemerintah daerah, pemenuhan amanah konstitusi tersebut membutuhkan keterpaduan dan keselarasan kebijakan, program maupun kegiatan pembangunan pendidikan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya memiliki tugas pokok melaksanakan urusan di bidang pendidikan. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah Kota Palangka Raya untuk mewujudkan masyarakat Kota Palangka Raya yang berkualitas. Oleh karena itu, pembangunan pendidikan di Kota Palangka Raya harus terprogram dan terencana secara berkelanjutan serta terintegrasi dengan pembangunan dalam skala nasional.

Sesuai Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Presiden selama 5 (lima) tahun, ditempuh melalui strategi pokok yang dijabarkan dalam agenda pembangunan Nasional, memuat sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan dan program pembangunan.

Demikian juga Walikota selaku kepala pemerintahan di tingkat kota, Walikota Palangka Raya juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menjabarkan Visi, Misi, dan program Kepala Daerah dengan berpedoman kepada RPJP Daerah, disamping memperhatikan RPJM Nasional.

RPJM Daerah ini memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas satuan kerja perangkat Daerah, serta program kewilayahan dilengkapi dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM daerah menjadi

acuan/pedoman bagi Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Renstra OPD tahun 2024 - 2026.

Renstra OPD Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya ini, disusun sebagai dokumen perencanaan dan menjadi pedoman utama dalam upaya pembangunan sektor pendidikan di seluruh Kota Palangka Raya. Dalam dokumen ini dituangkan visi, misi, tujuan, kebijakan kota, program-program serta sasaran pembangunan sektor pendidikan yang berlaku untuk Kota Palangka Raya. Kebijakan pemerintah Kota Palangka Raya dalam penyelenggaraan dan pembangunan sektor pendidikan adalah memperhatikan kebijakan pendidikan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional serta Renstra Kementerian Departemen Pendidikan Nasional. Penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional dilakukan sesuai dengan permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh sektor pendidikan di Kota Palangka Raya.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya dilakukan secara transparan dengan mengikutsertakan berbagai pihak baik dari kalangan pemerintah, dunia usaha, dunia pendidikan, Lembaga Swadaya Masyarakat, maupun para pakar. Hal ini dilakukan dengan harapan adanya masukan dari berbagai pihak dalam perumusan RENSTRANDIK sehingga dapat mendorong partisipasi dari masyarakat luas yang pada akhirnya dapat menciptakan rasa memiliki, tanggung jawab bersama dan transparansi dalam pelaksanaan program pembangunan pendidikan di wilayah Kota Palangka Raya.

Dengan memperhatikan jabaran operasional Renstra Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya adalah suatu dokumen perencanaan sektoral yang berskala daerah yang disusun secara sistematis dengan berpedoman pada arah kebijakan pembangunan pendidikan yang tertuang dalam RPJM Kota Palangka Raya dengan memperhatikan RPJM Nasional dalam upaya menata perbaikan dan pembaharuan pendidikan nasional di Kota Palangka Raya. Juga Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan aspek-aspek teknis perencanaan sektoral seperti kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan serta melalui proses identifikasi masalah terhadap kondisi nyata pendidikan dewasa ini untuk semua jalur maupun jenjang pendidikan di Kota Palangka Raya. Selanjutnya dirumuskan dalam prioritas kebijakan pembangunan pendidikan dalam kurun waktu 2024 - 2026.

Disadari bahwa pembangunan pendidikan menghadapi permasalahan yang kompleks karena menyangkut berbagai aspek dan dimensi serta melibatkan berbagai pihak secara saling terkait dan luas. Sejalan dengan semangat desentralisasi dan otonomi pendidikan, diharapkan bahwa upaya pelaksanaan pembangunan tersebut dapat dilaksanakan secara hati-hati dan



bertahap, hal ini karena menyangkut upaya profesionalisme dan mutu pembangunan nasional di Kota Palangka Raya.

Kebijakan-kebijakan dan program yang tertuang dalam RENSTRA OPD DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA ini, diharapkan dapat memberi arah, acuan serta sinkronisasi dalam pelaksanaan desentralisasi pendidikan, terutama dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan di Kota Palangka Raya. Walaupun didasarkan pada kebijakan pendidikan nasional, Pemerintah Kota Palangka Raya mempunyai penekanan prioritas program pembangunan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan serta kondisi daerah. Oleh sebab itu renstra ini dirancang sebagai dokumen perencanaan nasional yang dapat dipakai sebagai pedoman serta acuan dengan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi para perencana, pengelola maupun penyelenggara pendidikan di seluruh wilayah Kota Palangka Raya. Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya ini kemudian dijabarkan dalam RENJA OPD sektor pendidikan.

Namun demikian perlu disadari bersama bahwa upaya-upaya pemerintah daerah dalam menyukseskan program pembangunan tersebut di wilayah Kota Palangka Raya diharapkan tetap dalam kerangka jalinan koordinasi serta semangat persatuan dan kesatuan nasional. Dengan demikian, pembangunan pendidikan di Kota Palangka Raya tidak hanya sebagai kontributor untuk suksesnya pembangunan pendidikan nasional, tetapi juga sekaligus dapat menjadi satu pilar utama bagi tetap terjaganya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu adanya jalinan keterkaitan baik secara organisatoris maupun secara manajerial yang saling mempengaruhi dari seluruh penyelenggara pembangunan pendidikan diharapkan mampu menciptakan keterbukaan, keselarasan, keserasian serta saling mendukung, sehingga suasana kondusif di bidang pembangunan pendidikan dapat selalu terjaga dengan baik.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana strategis pendidikan Kota Palangka Raya disusun berdasarkan Landasan Idiil Pancasila, Landasan Konstitusional UUD 1945 serta Landasan Operasional berupa ketentuan perundang-undangan yang terkait langsung dengan pembangunan daerah termasuk pendidikan dan RPD tahun 2024 - 2026. Landasan hukum rencana strategis Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-undang nomor 5 tahun 1965 tentang pembentukan Kotapradja Palangka Raya (lembaran negara republik Indonesia Tahun 1965 nomor 48, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 2753);
3. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
6. Undang-undang nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
7. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara;
8. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;
9. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang;
10. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah;
11. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional;
12. Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang;
13. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom;
14. Peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan;
15. Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah;
16. Peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
17. Peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;
18. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
19. Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 48 tahun 2010 tentang rencana strategis pembangunan pendidikan nasional tahun 2010-2014;

20. Peraturan menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
22. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026.

Selanjutnya penyelenggaraan pembangunan di Kota Palangka Raya dalam kurun waktu 2024 - 2026 akan mengacu kepada perencanaan pembangunan yang disusun dalam RPD 2024 - 2026. Dalam pelaksanaannya, RPD dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Renstra OPD Dinas Pendidikan memuat kebijakan, program dan kegiatan, baik yang dilaksanakan secara langsung oleh OPD yang bersangkutan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam kurun waktu tiga tahun (2024 - 2026).

Siring berjalan tahun periode RPD 2024 - 2026, pada tahun 2023 tepat bulan September Renstra Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

Item yang berubah antara lain :

1. sasaran ditambah yang terinci dalam bab IV
2. Pagu indikasi Rencana program terinci dalam bab VI
3. Indikator Kinerja Utama (IKU) dirubah dari 20 item menjadi 16 item terinci dalam bab VII

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Renstra OPD Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Tahun 2024 - 2026 adalah dokumen Rencana Strategi jangka menengah Dinas Pendidikan yang memberikan pedoman bagi kebijakan pembangunan pendidikan Kota Palangka Raya secara komprehensif, terintegrasi dan inovatif sesuai dengan tantangan dan potensi daerah dalam kurun waktu lima tahun. Secara spesifik dokumen Renstra OPD dimaksudkan:

1. Sebagai dokumen induk perencanaan pendidikan jangka menengah periode tahun 2024 - 2026 di tingkat Kota Palangka Raya.
2. Untuk memberikan acuan dasar dalam penyusunan Renja OPD Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif setiap tahun.

Untuk mencapai maksud tersebut Renstra OPD Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya disusun agar menjadi pedoman lengkap yang memuat :

1. Hasil identifikasi dan analisis permasalahan pembangunan kependidikan, baik yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang dewasa ini untuk memperoleh perhatian khususnya lima tahun ke depan.
2. Rumusan agenda pokok pembangunan kependidikan berdasarkan hasil identifikasi dan analisis permasalahan kependidikan sebagai penjabaran pokok dari visi misi Dinas Pendidikan yang mengacu pada visi misi Walikota, dan menuangkannya menjadi butir-butir strategi, arah kebijakan dan kondisi pendidikan yang diinginkan 3 tahun ke depan. (2024 - 2026).
3. Detail program dan kegiatan indikatif berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan di Kota Palangka Raya.

Dokumen Renstra OPD Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya bertujuan untuk:

1. Sebagai pelaksanaan poin (1) dan (2) di atas.
2. Sebagai kerangka dasar pelaksanaan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan sesuai misi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palangka Raya.
3. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan bidang kependidikan.
4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antara OPD Daerah, antara ruang dan waktu maupun antara Pemerintah Pusat dan Propinsi dengan Daerah.
5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
6. Menggalang partisipasi masyarakat
7. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Dokumen perencanaan daerah yang tertinggi hirarkinya adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Selanjutnya RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dalam penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional.

Dokumen perencanaan berikutnya adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya setiap tahun, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen perencanaan berikutnya adalah Rencana Strategis (Renstra) OPD, memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif. Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya sebagai satu organisasi Dinas Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas Desentralisasi dan pembantuan di bidang Pendidikan menyusun Rencana Strategi periode 2024 - 2026, memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan pendidikan di wilayah Kota Palangka Raya yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJM Daerah Kota Palangka Raya periode 2024 - 2026 dan kebijakan Nasional bidang Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya Rencana Strategi Dinas Pendidikan tersebut akan dijabarkan setiap tahun dalam bentuk Renja Dinas Pendidikan yang memuat program dan kebijakan setiap tahun.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka hubungan antara Renstra OPD dengan dokumen perencanaan lainnya mempunyai keterkaitan yang sangat erat dan terintegrasi sebagai sebuah kesatuan yang saling mendukung dan tak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya.

#### **1.4 Sistematika Penulisan:**

##### **Bab I       Pendahuluan**

Pada Bab I dijelaskan mengenai: latar belakang Renstra, landasan hukum, Maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Renstra.

##### **Bab II       Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Bab II memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) struktur OPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki OPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra OPD sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas OPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPD periode

sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra OPD ini.

### **Bab III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Berdasarkan Perangkat Daerah**

Pada bagian ini dikemukakan identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi OPD. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra Dinas Pendidikan, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-isu Strategis.

### **Bab IV Tujuan, dan Sasaran,**

Pada bab IV tujuan dan sasaran yang dicapai Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

### **Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Pada bab IV ini dijelaskan mengenai strategi, dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.

### **Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**

Bab VI menggambarkan program-program dan kegiatan-kegiatan indikatif yang akan dilakukan dalam kurung waktu 2024 - 2026, yang meliputi: program dan kegiatan lokalitas kewenangan OPD, program dan kegiatan lintas OPD, dan program dan kegiatan kewilayahan.

Pada tahun 2024 program dan kegiatan mengalami perubahan menyesuaikan Peraturan Menteri No 90 tahun 2019 dan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026

### **Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

### **Bab VIII Penutup**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD**

##### **KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

###### **Pasal 2**

- a. Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- b. Dinas Pendidikan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Palangka Raya melalui Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
- c. Kepala Dinas Pendidikan merupakan jabatan eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.

###### **Pasal 3**

Susunan organisasi Dinas Pendidikan ditetapkan dengan tipe A, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas Pendidikan;
- b. Sekretariat Dinas, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- c. Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, terdiri dari:
  1. Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF; dan
  2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF.
- d. Bidang Pembinaan SD, terdiri dari:
  1. Seksi Kurikulum dan Penilaian SD; dan
  2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD.
- e. Bidang Pembinaan SMP, terdiri dari:
  1. Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP; dan
  2. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP.
- f. Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Pengelolaan Data Kependidikan, terdiri dari:
  1. Pendidik Dan Tenaga Kependidikan SD; dan
  2. Pendidik Dan Tenaga Kependidikan SMP.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Kelompok Jabatan pelaksana.

##### **URAIAN TUGAS DAN FUNGSI**

Bagian Kesatu  
Dinas Pendidikan

###### **Pasal 4**

- (1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota Palangka Raya.
- (2) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan pada bidang pembinaan PAUD dan PNF, pembinaan Sekolah

- Dasar, pembinaan Sekolah Menengah Pertama, pembinaan ketenagaan dan pengelolaan data pendidikan;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai pada bidang pembinaan PAUD dan PNF, pembinaan Sekolah Dasar, pembinaan Sekolah Menengah Pertama, pembinaan ketenagaan dan pengelolaan data pendidikan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang pembinaan PAUD dan PNF, pembinaan Sekolah Dasar, pembinaan Sekolah Menengah Pertama, pembinaan ketenagaan dan pengelolaan data pendidikan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas pada bidang Pembinaan PAUD dan PNF, pembinaan Sekolah Dasar, pembinaan Sekolah Menengah Pertama, pembinaan ketenagaan dan pengelolaan data pendidikan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas Pendidikan mempunyai uraian tugas adalah sebagai berikut:
- a. menetapkan dan menyelenggarakan program, kegiatan dan anggaran Dinas Pendidikan;
  - b. menyelenggarakan kebijakan dinas pendidikan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang sudah ditetapkan;
  - c. menetapkan dan mengatur sekretaris dan para kepala bidang dalam melaksanakan tugasnya;
  - d. mendisposisikan kegiatan administrasi, organisasi dan tatalaksana;
  - e. menyelenggarakan kegiatan dan program di bidang pendidikan berdasarkan skala prioritas yang berkesinambungan guna mencapai keberhasilan penyelenggaraan kegiatan dan program berikutnya;
  - f. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - g. mendisposisikan surat-surat masuk dan keluar, nota dinas dan nota pertimbangan baik kepada pimpinan tingkat atas maupun pimpinan terbawah sesuai petunjuk dan ketentuan yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan;
  - h. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Pendidikan berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
  - i. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern; dan
  - j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

## Bagian Kedua Sekretariat Dinas

### Pasal 5

- (1) Sekretariat Dinas dipimpin oleh Sekretaris Dinas yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon III.a atau jabatan administrator.
- (3) Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (4) Sekretariat Dinas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan;
  - b. pelaksanaan kesekretariatan dinas yang meliputi administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan, keuangan dan aset;
  - c. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
  - d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Uraian Tugas Sekretaris Dinas adalah sebagai berikut:
- a. merumuskan program, kegiatan dan anggaran pada Sekretariat Pendidikan Kota Palangka Raya;
  - b. merumuskan dan mendistribusikan tugas kepada Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah ditetapkan;
  - c. memeriksa hasil kerja para Kepala Sub Bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan petunjuk agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan;
  - d. menyelenggarakan administrasi kepegawaian, meliputi proses usulan kenaikan pangkat, menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Gaji Berkala, Pensiun, Daftar Nominatif dan Formasi Pegawai Negeri sipil (PNS), Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pegawai Negeri sipil (PNS), Surat Izin, Cuti, Sakit serta menyiapkan dan merekapitulasi daftar hadir Pegawai Negeri sipil (PNS);
  - e. menyelenggarakan administrasi keuangan, perencanaan anggaran dan menyiapkan dana serta pertanggungjawaban keuangan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang sudah ditetapkan;
  - f. menyelenggarakan administrasi perlengkapan meliputi inventaris aset dinas, pemeliharaan barang, membuat usulan/mengadakan Alat Tulis Kantor (ATK) dan perlengkapan Rumah Tangga Kantor serta menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan;
  - g. merumuskan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Penetapan Kinerja, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), Standar Operasional Prosedur (SOP), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya;
  - h. memeriksa usulan pengangkatan atau pemberhentian Bendahara Pengeluaran, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa (P2BJ) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pengadaan (P2HP) di lingkungan dinas;
  - i. mendisposisikan dan menyelenggarakan urusan surat-menyurat, rumah tangga kantor, dan urusan lainnya yang belum diuraikan pada bidang lain;
  - j. memeriksa laporan berkala dengan seluruh Kepala Bidang;
  - k. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern; dan

1. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

#### Paragraf 1

#### Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (3) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. menyusun dan memproses administrasi umum meliputi pengagendaan, pengaturan surat-surat/naskah yang akan ditanda tangani oleh atasan, pendistribusian surat masuk dan surat keluar, pengarsipan naskah dinas/dokumen dan memproses Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD);
  - c. menyusun dan memproses administrasi perlengkapan meliputi pembuatan usulan-usulan/mengadakan Alat Tulis Kantor (ATK) dan perlengkapan Rumah Tangga Kantor;
  - d. menyusun pengaturan tata ruang kantor, memelihara, menjaga kebersihan, dan ketertiban serta keamanan di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya;
  - e. menyusun dan memproses administrasi kepegawaian usulan Kenaikan Pangkat (UKP) seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) Guru, Pengawas dan Jabatan Fungsional Umum (JFU), Daftar Urut Kepangkatan (DUK), kenaikan gaji berkala, administrasi pensiun, izin belajar, kartu suami, kartu isteri, pengakuan gelar, administrasi nominatif dan Formasi Aparatur Sipil Negara (ASN), surat izin, administrasi Daftar Diklat Penjurusan dan Fungsional Aparatur Sipil Negara (ASN), merekap daftar hadir Pegawai Negeri sipil (PNS);
  - f. menyusun dan memproses administrasi mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) antar instansi dan daerah bagi Fungsional Umum;
  - g. melaksanakan pengesahan administrasi kepegawaian;
  - h. memeriksa kesesuaian antara petunjuk kerja dengan hasil kerja bawahan guna penyempurnaan hasil kerja selanjutnya;
  - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
  - j. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Paragraf 3

#### Sub Bagian Keuangan dan Aset

#### Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (3) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - b. mengonsep surat-surat yang berkenaan dengan dengan admistrasi keuangan dan mengelola tata usaha keuangan dinas;
  - c. menyusun dan menyelesaikan keuangan perjalanan dinas dan lainnya sesuai dengan ketentuan yang sudah di tetapkan;
  - d. menyusun bahan-bahan dalam rangka pengusulan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) belanja modal, belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas;
  - e. menyusun bahan pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP)/Surat Perintah Membayar (SPM) guna memperoleh penyediaan dana untuk keperluan belanja modal, belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas;
  - f. merancang dan memproses administrasi keuangan meliputi pembayaran gaji pegawai, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), tenaga kontrak, pembayaran tunjangan lainnya dan menyiapkan keuangan untuk belanja pegawai;
  - g. memeriksa penyiapan dana untuk kegiatan belanja modal, belanja langsung dan belanja tidak langsung;
  - h. menyusun pelaporan pertanggung jawaban keuangan, bulanan, dan tahunan;
  - i. menganalisa dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) serta melaksanakan penomoran dan mendata aset (inventarisasi), penginputan Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD), pengamanan aset yang ada di Lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya;
  - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan masukan bagi pimpinan;
  - k. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan sesuai bidang tugas.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Pembinaan PAUD dan PNF

#### Pasal 8

- (1) Bidang Pembinaan PAUD dan PNF dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (3) Bidang Pembinaan PAUD dan PNF mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi

dinas di bidang Pembinaan PAUD dan PNF.

- (4) Bidang Pembinaan PAUD dan PNF dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan di Bidang Pembinaan PAUD dan PNF;
  - b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan PAUD dan PNF;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembinaan PAUD dan PNF;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di Bidang Pembinaan PAUD dan PNF; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan tugasnya.
- (5) Uraian Tugas Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF adalah sebagai berikut:
- a. merumuskan perencanaan dan program kerja pada Bidang Pembinaan PAUD dan PNF;
  - b. merumuskan perencanaan operasional program Pembinaan PAUD, Pendidikan Nonformal dan Pusat Layanan Autis;
  - c. menyelenggarakan operasional Pembinaan PAUD dan PNF, sesuai dengan kebijakan Nasional dan Daerah;
  - d. mengkoordinir penyusunan kajian rekomendasi bahan penerbitan izin pendirian dan izin operasional serta pencabutan izin operasional dan penutupan Satuan Pendidikan, PAUD dan PNF sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. memeriksa dan mengelola data kebutuhan dan penyediaan sarana prasarana pada Satuan Pendidikan dan Program PAUD dan PNF sesuai dengan kewenangan yang berlaku;
  - f. memeriksa, mengelola dan fasilitasi dukungan pendanaan bagi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF;
  - g. mengembangkan kegiatan dalam rangka pelaksanaan program lain yang berasal dari Direktorat Pembinaan PAUD dan PNF Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
  - h. merumuskan dan mengelola Pusat Layanan Autis;
  - i. melaksanakan pembagian tugas dan memberikan bimbingan/petunjuk pelaksanaan kepada bawahan baik secara lisan maupun tulisan agar tugas segera diproses lebih lanjut tidak terjadi penyimpangan /kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - j. merumuskan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
  - k. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern; dan
  - l. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

#### Paragraf 1

#### Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF

#### Pasal 9

- (1) Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.
- (2) Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF adalah sebagai



berikut:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF;
- b. merancang bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Ujian serta fasilitasi dukungan pendanaan PAUD dan PNF;
- c. menyusun bahan dalam rangka penyediaan layanan dan konsultasi kurikulum dan memberikan pendampingan serta melaksanakan ujian pendidikan Nonformal sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. mensosialisasikan implementasi standar isi, kurikulum dan standar kompetensi lulusan dan memantau pelaksanaan pendidikan inklusif di Satuan Pendidikan PAUD dan PNF;
- e. mensosialisasikan dan memantau keterlaksanaan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), sekolah sehat, sekolah hijau, Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), dan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) PAUD dan PNF;
- f. menyusun bahan dalam rangka pelaksanaan evaluasi pengelolaan, Satuan Pendidikan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan pada PAUD, Pendidikan Nonformal dan Pusat Layanan Autis (PLA);
- g. menyusun bahan dalam rangka pelaksanaan supervisi dan fasilitasi Satuan Pendidikan PAUD dan PNF dalam upaya penjaminan mutu;
- h. menyusun bahan dalam rangka pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kurikulum, penggunaan buku pelajaran, evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu serta evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan PAUD, Pendidikan Nonformal dan Pusat Layanan Autis (PLA);
- i. melaksanakan pembagian tugas dan memberi bimbingan/petunjuk pelaksanaan kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut dan tidak terjadi penyimpangan/kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- j. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- k. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

## Paragraf 2

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF

## Pasal 10

- (1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.
- (2) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF merupakan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (3) Uraian tugas Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Seksi Peserta Didik dan Pembangunan

- Karakter PAUD dan PNF;
- b. menyusun pedoman penerimaan siswa baru Satuan Pendidikan PAUD dan PNF;
  - c. menyusun pedoman teknis pembinaan minat dan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler PAUD dan PNF PPAUD dan PNF;
  - d. menyusun panduan teknis kegiatan peringatan hari-hari besar nasional dan keagamaan;
  - e. menyusun dan melaksanakan kegiatan lomba dan apresiasi peserta didik PAUD dan PNF di tingkat daerah maupun nasional;
  - f. menyusun bahan dan melaksanakan kegiatan terkait pembinaan peserta didik akademik dan non akademik pada Satuan Pendidikan PAUD dan PNF;
  - g. menyusun bahan dan melaksanakan fasilitasi Program Indonesia Pintar dan bantuan beasiswa lainnya bagi peserta didik PAUD dan PNF;
  - h. menyusun bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan pihak dunia usaha dan industri serta Satuan Pendidikan PAUD dan PNF unggulan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran dan kesinambungan pendidikan peserta didik;
  - i. menganalisis, mengelola dan memelihara Data Pokok Pendidikan dalam lingkup PAUD dan PNF;
  - j. menyusun bahan dalam rangka membantu pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan bagi operator pendataan pada Satuan Pendidikan PAUD dan PNF;
  - k. memeriksa berkas permintaan rekomendasi siswa dan legalisir ijazah PAUD dan PNF;
  - l. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik PAUD;
  - m. melaksanakan pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik PAUD dan PNF;
  - n. menyusun laporan dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
  - o. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern; dan
  - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Pembinaan SD

##### Pasal 11

- (1) Bidang Pembinaan SD dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pembinaan SD merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator.
- (3) Bidang Pembinaan SD mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pembinaan SD.
- (4) Bidang Pembinaan SD dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan SD;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan SD;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan SD;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pembinaan SD; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan tugasnya.
- (5) Uraian Tugas Kepala Bidang Pembinaan SD adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan Program, Kegiatan dan Anggaran pada Bidang Pembinaan SD;
- b. merumuskan rencana operasional program Pembinaan SD sesuai dengan perencanaan Strategis yang berlaku;
- c. menyusun bahan dalam rangka pelaksanaan operasional Pembinaan SD sesuai dengan kebijakan Nasional dan Daerah;
- d. mengkoordinir penyusunan kajian rekomendasi bahan penerbitan izin pendirian dan izin operasional serta pencabutan izin operasional dan penutupan Satuan Pendidikan SD sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. memeriksa dan mengelola data kebutuhan penyediaan sarana prasarana pada Satuan Pendidikan SD sesuai dengan kewenangan yang berlaku;
- f. memeriksa, mengelola dan fasilitasi dukungan pendanaan bagi Satuan Pendidikan SD;
- g. melaksanakan program lain yang berasal dari Direktorat Pembinaan SD Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- h. melaksanakan pembagian tugas dan memberi bimbingan/petunjuk pelaksanaan kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut dan tidak terjadi penyimpangan/kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- j. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

#### Paragraf 1

#### Seksi Kurikulum dan Penilaian SD

#### Pasal 12

- (1) Seksi Kurikulum dan Penilaian SD dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan SD.
- (2) Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (3) Uraian Tugas Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SD adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran kerja pada Seksi Kurikulum dan Penilaian SD;
  - b. menyusun petunjuk pelaksanaan kurikulum, kalender pendidikan dan evaluasi belajar berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - c. menyusun bahan dalam rangka pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Ujian SD;
  - d. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian SD;
  - e. mengembangkan kurikulum dan memberikan pendampingan pada tingkat Satuan Pendidikan SD;
  - f. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum;
  - g. menyediakan layanan dan konsultasi kurikulum SD;
  - h. mensosialisasikan implementasi kurikulum tingkat Satuan Pendidikan SD dan standar kompetensi lulusan SD;
  - i. mensosialisasikan dan memantau keterlaksanaan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Sekolah Sehat, Sekolah Hijau, Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP), dan Musyawarah Kerja kepala Sekolah (MKKS) SD;

- j. mensosialisasikan dan memantau pelaksanaan pendidikan inklusif di Satuan Pendidikan SD;
- k. menyusun bahan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi dukungan pendanaan pada Satuan Pendidikan SD;
- l. melaksanakan Ujian Nasional SD dan pengawasan penggunaan buku pelajaran pada Satuan Pendidikan SD sesuai ketentuan yang berlaku;
- m. menyusun bahan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar serta pengelolaan Satuan Pendidikan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan pada SD;
- n. menyusun bahan dalam rangka melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan dan dampak penjaminan mutu terhadap Satuan Pendidikan SD;
- o. melaksanakan supervisi dan fasilitasi Satuan Pendidikan SD dalam upaya penjaminan mutu;
- p. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- q. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

## Paragraf 2

### Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD

#### Pasal 13

- (1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan SD.
- (2) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (3) Uraian Tugas Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik Sekolah Dasar;
  - b. menyusun rencana dan program kerja pada Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SD;
  - c. menyusun pedoman penerimaan siswa baru Satuan Pendidikan SD;
  - d. menyusun pedoman teknis pembinaan minat dan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler SD;
  - e. menyusun panduan teknis kegiatan peringatan hari-hari besar Nasional dan Keagamaan;
  - f. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SD;
  - g. menyusun dan melaksanakan kegiatan lomba dan apresiasi peserta didik SD di tingkat daerah maupun nasional;
  - h. melaksanakan kegiatan terkait pembinaan peserta didik akademik dan non akademik pada Satuan Pendidikan SD;
  - i. melaksanakan fasilitasi Program Indonesia Pintar dan bantuan beasiswa lainnya bagi peserta didik SD;
  - j. melaksanakan kegiatan kerjasama dengan pihak dunia usaha dan industri serta Satuan Pendidikan SD unggulan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran dan

- kesinambungan pendidikan peserta didik;
- k. menyusun bahan laporan dalam rangka membantu pelaksanaan peremajaan data pada SD;
  - l. memeriksa berkas permintaan rekomendasi siswa dan legalisir ijazah SD;
  - m. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SD;
  - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
  - o. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern; dan
  - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

## Bagian Kelima

### Bidang Pembinaan SMP

#### Pasal 14

- (1) Bidang Pembinaan SMP dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pembinaan SMP merupakan eselon III.b atau jabatan Administrator.
- (3) Bidang Pembinaan SMP mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pembinaan SMP.
- (4) Bidang Pembinaan SMP dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan SMP;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan SMP;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan SMP;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang pembinaan SMP; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas dengan tugasnya.
- (5) Uraian Tugas Kepala Bidang Pembinaan SMP adalah sebagai berikut:
  - a. merumuskan program, kegiatan dan anggaran pada Bidang Pembinaan SMP;
  - b. menyelenggarakan operasional program pembinaan SMP sesuai dengan perencanaan strategis yang berlaku;
  - c. melaksanakan operasional pembinaan SMP sesuai dengan kebijakan Nasional dan Daerah;
  - d. mengkoordinir penyusunan kajian rekomendasi bahan penerbitan izin pendirian dan izin operasional serta pencabutan izin operasional dan penutupan Satuan Pendidikan SMP sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. mengelola data kebutuhan dan penyediaansarana prasarana pada Satuan Pendidikan SMP sesuai dengan kewenangan yang berlaku;
  - f. mengelola dan fasilitasi dukungan pendanaan bagi Satuan Pendidikan SMP;
  - g. melaksanakan program lain yang berasal dari Direktorat Pembinaan SMP Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
  - h. merumuskan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
  - i. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern; dan

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

#### Paragraf 1

#### Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP

#### Pasal 15

- (1) Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan SMP.
- (2) Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (3) Uraian Tugas Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Seksi Kurikulum dan Penilaian SMP;
  - b. menyusun petunjuk pelaksanaan kurikulum, kalender pendidikan dan evaluasi belajar berdasarkan ketentuan yang berlaku;
  - c. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Ujian SMP;
  - d. menyusun bahan penetapan kurikulum muatan lokal SMP dan kriteria penilaian SMP;
  - e. mensosialisasikan kurikulum dan memberikan pendampingan pada tingkat Satuan Pendidikan SMP;
  - f. menyusun bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian SMP;
  - g. menyediakan layanan dan konsultasi kurikulum SMP;
  - h. mensosialisasikan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan SMP;
  - i. mensosialisasikan implementasi kurikulum tingkat Satuan Pendidikan pada SMP;
  - j. mensosialisasikan dan memantau keterlaksanaan kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Sekolah Sehat, Sekolah Hijau, Musyawarah Guru Mata pelajaran (MGMP), dan Musyawarah Kerja kepala Sekolah (MKKS) SMP;
  - k. mensosialisasikan dan memantau pelaksanaan pendidikan inklusif di Satuan Pendidikan SMP;
  - l. melaksanakan fasilitasi dukungan pendanaan pada Satuan Pendidikan SMP;
  - m. melaksanakan Ujian Nasional SMP sesuai ketentuan yang berlaku;
  - n. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian SMP;
  - o. melaksanakan evaluasi pengelolaan, Satuan Pendidikan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan pada SMP;
  - p. melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada SMP;
  - q. melaksanakan supervisi dan fasilitasi Satuan Pendidikan SMP dalam upaya penjaminan mutu;
  - r. melaksanakan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu terhadap Satuan Pendidikan SMP;
  - s. melaksanakan pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan pada SMP;
  - t. melaksanakan pengawasan penggunaan buku pelajaran pada Satuan Pendidikan SMP;
  - u. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
  - v. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern; dan
  - w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

#### Paragraf 2



## Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP

### Pasal 16

- (1) Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan SMP.
- (2) Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP merupakan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (3) Uraian Tugas Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP;
  - b. menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SMP;
  - c. menyusun pedoman penerimaan siswa baru Satuan Pendidikan SMP;
  - d. menyusun pedoman teknis pembinaan minat dan bakat melalui kegiatan ekstrakurikuler SMP;
  - e. menyusun panduan teknis kegiatan peringatan hari-hari besar Nasional dan Keagamaan;
  - f. menyusun bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SMP;
  - g. menyusun dan melaksanakan kegiatan lomba dan apresiasi peserta didik SMP di tingkat daerah maupun nasional;
  - h. melaksanakan kegiatan terkait pembinaan peserta didik akademik dan non akademik pada Satuan Pendidikan SMP;
  - i. melaksanakan fasilitasi Program Indonesia Pintar dan bantuan beasiswa lainnya bagi peserta didik SMP;
  - j. melaksanakan kegiatan kerjasama dengan pihak dunia usaha dan industri serta Satuan Pendidikan SMP unggulan dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran dan kesinambungan pendidikan peserta didik;
  - k. menyusun bahan dalam rangka membantu pelaksanaan peremajaan data pada SMP;
  - l. memeriksa berkas permintaan rekomendasi siswa dan legalisir ijazah SMP;
  - m. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik SMP;
  - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
  - o. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern; dan
  - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

Bagian Keenam

Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Pengelolaan Data Kependidikan

## Pasal 17

- (1) Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Pengelolaan Data Kependidikan dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (2) Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Pengelolaan Data Kependidikan merupakan jabatan eselon III.b atau jabatan administrator;
- (3) Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Pengelolaan Data Kependidikan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pembinaan Ketenagaan dan Pengelolaan Data Pendidik;
- (4) Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Pengelolaan Data Kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan di bidang pembinaan ketenagaan dan pengelolaan data kependidikan;
  - b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ketenagaan dan pengelolaan data kependidikan;
  - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ketenagaan dan pengelolaan data kependidikan;
  - d. pelaksanaan administrasi dinas bidang pembinaan ketenagaan dan pengelolaan data kependidikan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.
- (5) Uraian Tugas Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Pengelolaan Data Pendidikan adalah sebagai berikut:
  - a. merumuskan program, kegiatan dan anggaran pada Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Pengelolaan Data Kependidikan;
  - b. merumuskan bahan dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pengembangan karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
  - c. merumuskan, menyelenggarakan dan pemutahiran Data Pokok Pendidikan PAUD dan PNF, SD dan SMP di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya;
  - d. merumuskan bahan dalam rangka peningkatan kompetensi, kualifikasi, kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. merumuskan bahan dalam rangka pendataan dan pemetaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
  - f. melaksanakan pembagian tugas dan memberi bimbingan/petunjuk pelaksanaan kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis agar tugas segera diproses lebih lanjut dan tidak terjadi penyimpangan/kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
  - g. memeriksa kesesuaian antara petunjuk kerja dengan hasil kerja bawahan guna penyempurnaan hasil kerja selanjutnya;
  - h. memeriksa laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
  - i. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

## Paragraf 1

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD

## Pasal 18

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Pengelolaan Data Kependidikan.
- (2) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (3) Uraian Tugas Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran pada Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
  - b. menganalisa, mengelola dan memelihara Data Pokok Pendidikan dalam lingkup SD;
  - c. menyusun dan mengolah data pemetaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan dalam lingkup SD;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pendidik dan tenaga kependidikan SD;
  - e. menyusun laporan dan melaksanakan evaluasi pelaksana tugas pada Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SD;
  - f. melaksanakan peningkatan kompetensi, kualifikasi, pengembangan karir, kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan Pendidik Tenaga Kependidikan di Lingkungan SD;
  - g. menyiapkan/mengusulkan/memverifikasi tunjangan sertifikasi dan tunjangan lainnya pada pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan di lingkungan SD;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan tenaga fungsional dan satuan kerja lain yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang tugas;
  - i. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
  - j. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

## Paragraf 2

### Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP

## Pasal 19

- (1) Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dan Pengelolaan Data Kependidikan.
- (2) Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP adalah eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (3) Uraian Tugas Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP adalah sebagai berikut:
  - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;
  - b. menganalisa, mengelola dan memelihara data pokok pendidik dalam ruang lingkup SMP;
  - c. menyusun dan mengolah data pemetaan kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam ruang lingkup SMP;
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;

- e. menyusun laporan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas pada Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP;
- f. melaksanakan peningkatan kompetensi, kualifikasi dan pengembangan karir, kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan SMP;
- g. menyiapkan/mengusulkan/memverifikasi tunjangan sertifikasi dan tunjangan lainnya pada Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan SMP;
- h. melaksanakan koordinasi dengan tenaga fungsional dan satuan kerja lain yang berkaitan dengan pelaksanaan bidang tugas;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- j. merumuskan dan atau menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja sebagai bahan pengajuan Penilaian Prestasi Kerja intern; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

#### BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

##### Bagian Kesatu Jabatan Fungsional

##### Pasal 20

Di lingkungan Dinas Pendidikan dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

##### Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing.
- (3) Sub koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- (4) Sub koordinator juga melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu Kelompok sub-substansi.
- (5) Kegiatan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus selaras dengan SKP Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan/atau administrator selaku atasan langsung dan Perjanjian Kinerja yang bersangkutan, sepanjang tidak ada dalam butir kegiatan jabatan fungsional.
- (6) Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) mengkoordinir sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- (7) Penetapan Sub koordinator ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat Yang Berwenang.

- (8) Ketentuan mengenai pembagian tugas Sub koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Daerah.
- (9) Ketentuan mengenai penilaian kinerja antara Sub koordinator, Pejabat Fungsional serta pelaksana diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

#### Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing-masing.

#### Bagian Kedua

#### Jabatan Pelaksana

#### Pasal 23

- (1) Penamaan Jabatan Pelaksana dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
- (2) Nama-nama jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Nama-nama jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan organisasi perangkat daerah.
- (4) Nama-nama jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Dalam hal terjadi perubahan nama-nama jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (6) Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional diangkat dalam jabatan Pelaksana.
- (7) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) di Lingkungan Dinas Pendidikan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (8) Pemindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas Pendidikan dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (9) Uraian Tugas Jabatan Pelaksana pada Dinas Pendidikan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 18 Tahun 2016 tanggal 15 Juni 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya No 11

Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya serta Amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas pemerintah di bidang Pendidikan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan dalam bidang penyelenggaraan pendidikan formal dan non formal/PLS, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan mutu hasil pendidikan dan tenaga kependidikan.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya mempunyai fungsi :


1. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang pendidikan dasar, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota Palangka Raya;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan dasar, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
3. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengelolaan sarana dan prasarana bidang pendidikan;
4. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pendidikan dasar;
5. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pendidikan menengah pertama;
6. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;
7. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pengendalian dan evaluasi pengembangan kapasitas pendidikan usia dini dan pendidikan formal, non formal dan informal;
8. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis; dan
9. Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tanggal 3 Maret 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, struktur organisasi Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya terdiri dari 1 (satu) Kepala

Dinas, 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 11 (sebelas) Seksi dan 3 (tiga) Sub Bagian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  - c. Sub Bagian Perencanaan , Evaluasi dan Tugas Pembantuan.
3. Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal terdiri dari :
  - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian
  - b. Seksi Kelembagaan Sarana Prasarana
  - c. Seksi Peserta Didik Dan Pembangunan Karakter.
4. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar terdiri dari :
  - a. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
  - b. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
5. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama terdiri dari :
  - a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
  - b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana;
  - c. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter.
6. Bidang Pembinaan dan Ketenagaan terdiri dari :
  - a. Seksi Pembinaan Ketenagaan PAUD dan Pendidikan Pendidikan Non Formal;
  - b. Seksi Pembinaan Ketenagaan SD;
  - c. Seksi Pembinaan Ketenagaan SMP.

## STUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KOTA PALANGKA RAYA



PALANGKA RAYA. JANUARI 2023



## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah


### 2.1.1. Kepegawaian

#### 1. Berdasarkan Eselon

Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Tahun 2020 berdasarkan: Eselon

- Eselon II	= 1 orang
- Eselon III	= 5 orang
- Eselon IV	= 10 orang
- Fungsional/Pengawas	= 44 orang
- Pelaksana / Fungsional Umum	= 54 orang
Pegawai Tidak Tetap Disdik/SKB/PLA	= 46 orang
<b>Jumlah</b>	<b>= 158 orang</b>


**Tabel Berdasarkan Jabatan 2.1**



Pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Tahun 2021 berdasarkan : Pendidikan

- Pascasarjana (S3)	=	- orang
- Pascasarjana (S2)	=	34 orang
- Sarjana	=	73 orang
- Sarjana Muda (D3)/(D1)	=	28 orang
- SLTA	=	<u>22 orang</u>
<b>Jumlah</b>	<b>=</b>	<b>158 orang</b>

**Tabel Berdasarkan Pendidikan 2.2**



**Tabel 2.3**  
**Daftar Aset Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya**

No.	Nama Aset	Luas	Harga ( Rp)
1	Sebidang tanah tempat bangunan Kantor Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Jl. Ir.Soekarno	1.933 M <sup>2</sup>	229.077.000
2	Sebidang tanah tempat bangunan Kantor Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Jl. G.Obos XI	267 M <sup>2</sup>	23.763..000
3	Bangunan Gedung Kantor Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Jl. G.Obos XI	891 M <sup>2</sup>	5.777.609.893,69
4	Sebidang tanah tempat bangunan Kantor Cabang Dinas Pendidikan / SKB Kecamatan Pahandut	1.183 M <sup>2</sup>	205.920.000
5	Sebidang tanah tempat bangunan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Bukit Batu	1.574 M <sup>2</sup>	23.610.000
6	Gedung 1 Dinas Pendidikan JL. Kartini	2.704 M <sup>2</sup>	504.050.000
7	Gedung 2 Dinas Pendidikan JL. Kartini	-	378.450.000
8	Gedung 3 Dinas Pendidikan JL. Kartini	-	78.300.000
9	Tanah Sekolah SMP Negeri Sekota Palangka raya	220.184 M <sup>2</sup>	13.808.972.000
10	Tanah Sekolah SD Negeri Sekota palangka Raya	440.083 M <sup>2</sup>	36.827.431.000
11	Bangunan Sekolah PAUD Negeri Se kota palangka Raya	1.376 m <sup>2</sup>	505.614.050
12	Bangunan Sekolah SMP Negeri Se kota Palangka Raya	152.449 M <sup>2</sup>	57.329.408.867
13	Bangunan Sekolah SD Negeri Se kota Palangka Raya	744.344 M <sup>2</sup>	173.675.984.139

## 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

### Indikator Kinerja Pelayanan Pendidikan

Indikator Kinerja merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuan yaitu :

- 1) *Pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah.*
- 2) *Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang lebih baik secara berkesinambungan dan terarah.*
- 3) *Terwujudnya sumber daya manusia yang berbudi pekerti, tangguh, berkualitas, dan berwawasan kebangsaan.*
- 4) *Meningkatnya pemerataan program wajar 12 tahun dan Sekolah Gratis.*
- 5) *Meningkatnya daya tampung siswa*
- 6) *Terpenuhinya tenaga pengajar mulai SD sampai Sekolah Menengah Pertama.*
- 7) *Meningkatnya prosentase kelulusan.*
- 8) *Meningkatnya mutu prestasi akademik dan potensi keterampilan siswa Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.*

## 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD Dinas Pendidikan

### 2.4.1 Tantangan

Pembangunan pendidikan tidak dapat lepas dari perkembangan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global. Pendidikan harus dibangun dalam keterkaitannya secara fungsional dengan berbagai bidang kehidupan yang memiliki persoalan dan tantangan yang semakin kompleks. Dalam dimensi sektoral tersebut, pembangunan pendidikan tidak cukup hanya berorientasi pada SDM dalam rangka menyiapkan tenaga kerja tapi juga dapat menjawab tantangan antara lain :

1. Akses anak usia dini terhadap layanan pendidikan dan perawatan melalui pendidikan anak usia dini (PAUD) masih terbatas dan tidak merata. Di antara anak-anak yang memperoleh kesempatan PAUD tersebut.
2. Angka Putus Sekolah penduduk usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun mencapai 0,070 dan 0,110. Hal tersebut menunjukkan masih terdapat anak-anak usia 7-12 tahun dan anak-anak usia 13-15 tahun yang tidak bersekolah, baik karena belum pernah sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.

Penyebab utama anak putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah adalah karena alasan ekonomi, yang bervariasi dari tidak memiliki biaya sekolah serta harus bekerja dan mencari nafkah.

3. Faktor lain yang berkaitan dengan peningkatan mutu dan daya saing adalah anggaran pendidikan yang belum memadai, baik ketersediaannya maupun dalam efisiensi pengelolaannya. Anggaran pendidikan yang tertuang dalam UUD 1945 dan UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah minimal 25%. Namun, dalam kenyataannya sampai saat ini, anggaran pendidikan baru mencapai 9,2% dari APBN yang dibelanjakan oleh pemerintah pusat.
4. Hal lain dalam kaitannya sarana dan prasarana pendidikan adalah penggunaan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi (information and communication technology/ITC). Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada sekolah yang ada di Kota Palangka Raya masih sangat terbatas. Untuk mengatasi keterbatasan dalam penggunaan TIK, maka perlu diintensifkan pemanfaatan TIK di bidang pendidikan: pertama, untuk dapat dimanfaatkan dalam pengelolaan pendidikan melalui otomatisasi pendataan, pengelolaan, dan perkantoran; kedua, pendayagunaan TIK baik sebagai materi kurikulum maupun sebagai media dalam proses pembelajaran interaktif.
5. Selain itu, pembangunan pendidikan juga diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan bagi peserta didik, yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam hal ini, pemerintah mempunyai kewajiban konstitusional untuk memberi pelayanan pendidikan yang dapat dijangkau oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, upaya peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas merupakan mandat yang harus dilakukan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan

kesejahteraan umum dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

#### 2.4.2 Peluang

1. Sampai dengan tahun 2010, sebagai wujud komitmen pemerintah dalam menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun, pendanaan biaya operasional wajib belajar pendidikan dasar 12 tahun menempati prioritas pertama. Adapun alokasi perinciannya adalah untuk: pembiayaan bantuan operasional satuan pendidikan SD/SMP; penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk perbaikan gedung/ruang kelas; dan sekolah inklusif; serta pengembangan sekolah wajar layanan khusus.
2. Adanya program BOS dimaksudkan untuk menutup biaya minimal operasi pembelajaran yang secara minimal memadai untuk menciptakan landasan yang kokoh bagi upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan. Komponen pembiayaan yang termasuk dalam BOS adalah uang formulir pendaftaran, buku, pemeliharaan, ujian sekolah dan ulangan, honor guru/tenaga kependidikan honorer, serta kegiatan kesiswaan. Secara bertahap, BOS dikembangkan menjadi school funding formulation yang memperhitungkan kemampuan masyarakat kaya dan miskin, serta harga setempat. Dengan kebijakan BOS tersebut, pemerintah akan mewujudkan pendidikan dasar bebas biaya terbatas. Selain itu, pemerintah tetap akan memberikan bantuan biaya personal bagi siswa dan bagi sekolah yang sebagian besar siswanya berasal dari keluarga miskin dan daerah bermasalah.
3. Program PAUD dianggarkan untuk membiayai kebijakan strategis yang termasuk dalam tema pemerataan dan perluasan akses pendidikan, serta peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing,
4. Anggaran Wajar Dikdas 9 Tahun diperuntukkan juga untuk penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Penyediaan sarana/prasarana SD/MI/ sederajat mencakup rehabilitasi dan revitalisasi sarana/prasarana yang rusak. Untuk SMP/MTs/ sederajat,

kegiatan penyediaan sarana/prasarana antara lain diarahkan untuk membangun unit sekolah baru dan ruang kelas baru.

5. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan selain dianggarkan untuk rekrutmen guru dalam rangka program Wajar Dikdas, juga akan digunakan untuk pembiayaan kebijakan strategis yang termasuk dalam tema peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing, yaitu pengembangan guru sebagai profesi dan pengembangan

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Pelayanan Perangkat Daerah**

Sejalan dengan persoalan kesejahteraan, persoalan pendidikan di kota Palangka Raya juga terkait dengan variasi capaian kinerja pendidikan yang cukup tinggi antar kecamatan. Teridentifikasi 4 kelompok persoalan yang menjadi penyebabnya, yakni sisi sumber daya manusia, sistem pendidikan, sarana dan prasarana juga ada masalah pada sisi masyarakat. Persoalan yang muncul disini lebih erat terkait dengan kondisi di wilayah remote (wilayah yang jauh dari jangkauan ibukota).

Di wilayah remote, seperti Rakumpit dan Sebangau pinggir, kondisi sarana dan prasarana pendidikan relatif rendah dibandingkan dengan kecamatan yang berada di pusat kota seperti Pahandut. Hal ini dapat dicermati dari rasio gedung murid terhadap jumlah sekolah yang relatif tinggi. Selain jumlahnya terbatas kondisi sarana pendidikan di wilayah remote ini juga dalam keadaan yang kurang baik. Kondisi ini menjadi semakin buruk ketika penduduk yang berdiam di wilayah remote itu umumnya sangat terpencar. Dalam kondisi demikian, sekalipun fasilitas pendidikan ada tetapi untuk menjangkau fasilitas pendidikan yang ada terhalang oleh sarana transportasi yang juga kurang memadai.

Pada wilayah yang demikian kondisi masyarakatnya pada umumnya berbasis pendidikan rendah dengan kondisi kesejahteraan yang kurang. Pada masyarakat yang seperti ini, terlalu mahal untuk memikirkan anak untuk investasi, sehingga anak harus menjadi tenaga kerja untuk mencukupi kebutuhan hidup. Disamping itu memang masih ada bagian dari masyarakat yang kurang berpendidikan sehingga belum memahami makna pentingnya pendidikan.

Kondisi semacam ini masih diperburuk oleh kenyataan bahwa sumber daya pendidikan juga terdistribusi secara tidak merata. Pada wilayah remote, jumlah tenaga kependidikan relatif terbatas, akibat dari infrastruktur yang kurang. Kurangnya tenaga kependidikan itu masih ditambah persoalan adanya tenaga kependidikan yang memiliki ketrampilan terbatas. Pada aspek tenaga kependidikan ini juga terdapat persoalan komitmen yang rendah dari tenaga pendidik, sehingga proses pendidikan tidak dapat dijalankan dengan baik.

Aspek penting lainnya adalah pola dan sistem kependidikan yang seragam kadang kurang sesuai dengan kondisi dan budaya lokal. Ketika hal ini terjadi maka masyarakat akan

melihat bahwa pendidikan tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan tidak ada manfaatnya, itulah sebabnya maka tingkat partisipasi pendidikan menjadi rendah.

Kompleksitas kondisi pendidikan secara sederhana digambarkan oleh diagram 3.1.



Pendidikan mempunyai arti yang sangat strategis dalam pembangunan sumber daya manusia. Semakin tinggi pendidikan penduduk, diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang tangguh dalam pembangunan.

Tingkat pendidikan penduduk Kota Palangka Raya relatif tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya, hal ini ditandai dengan meningkatnya persentase anak sekolah usia 7-12 tahun dan usia 13-15 tahun.

Untuk itulah pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya dalam bidang pendidikan, namun hasilnya masih kurang sesuai harapan.

Hal ini dapat dilihat melalui berbagai indikator yang menggambarkan kondisi pendidikan pada saat ini, antara lain pada aspek kesempatan belajar dan mutu pendidikan diberbagai jenjang pendidikan.

Pencapaian dalam kesempatan belajar dapat dilihat dari indikator :

- (1) angka partisipasi;
- (2) angka putus sekolah;
- (3) angka kelulusan; dan

Sedangkan mutu pendidikan dapat diketahui melalui indikator :

- (1) Nilai Ujian Akhir Nasional / Ujian Nasional;
- (2) Rasio siswa guru;



- (3) Rasio siswa-kelas;
- (4) Tingkat kualifikasi dan kompetensi guru/tenaga pendidik.

### **Akses pada Kesempatan Belajar**

#### **Angka Partisipasi**

Berdasarkan data partisipasi penduduk terhadap pendidikan tahun 2023 didapatkan bahwa Angka Partisipasi Murni (APM) untuk SD/MI sebesar 97,13%, dan SMP/MTs sebesar 94,56%.

Layanan pendidikan merupakan salah satu tuntutan hak dasar masyarakat yang mutlak diupayakan. Terpenuhinya tuntutan atas layanan ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat yang kemudian pada gilirannya, secara makro dapat diharapkan akan membawa peningkatan kinerja serta daya saing dalam produktivitas kerja.

#### **Angka Putus Sekolah**

Di wilayah Kota Palangka Raya pada tahun 2023 angka putus sekolah jenjang SD/MI sederajat 0,01% dari jumlah siswa 32.370 ( 7 siswa yang putus sekolah dan SMP/MTs Sederajat 0,080% dari jumlah siswa 13.726 (11 siswa yang putus sekolah.

Untuk mengatasi siswa putus sekolah perlu diupayakan: (1) sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya pendidikan; (2) memberikan dukungan bea siswa; serta (3) mempersiapkan anak yang baru masuk sekolah. (4) Memberikan penguatan peran pendidikan melalui pendidikan kesetaraan dan layanan pendidikan inklusif. Empat upaya tersebut perlu dimaksimalkan untuk menekan siswa putus sekolah.

#### **Angka Kelulusan**

Angka kelulusan adalah perbandingan antara jumlah siswa yang lulus dengan siswa pada jenjang (kelas/tingkat) terakhir. Di wilayah Kota Palangka Raya angka kelulusan pada tahun 2022/2023 untuk SD/MI 100 % dan , SMP/MTs 98,93 % .

Kelulusan erat kaitannya dengan mutu proses pembelajaran. Siswa dapat lulus jika proses pembelajaran bermutu sehingga daya serap mereka bagus dan lulus ujian akhir. Oleh karena itu upaya meningkatkan angka kelulusan berkaitan dengan peningkatan mutu proses pembelajaran.

### **Permasalahan Lainnya**

Permasalahan lainnya yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya dalam mendukung visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih untuk mewujudkan Kota Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan, antara lain sebagai berikut :

1. Keterbatasan anggaran yang tersedia di Dinas Pendidikan dalam pengelolaan di bidang pendidikan. (Terbatasnya anggaran)
2. Terbatasnya sarana prasarana yang diperoleh siswa/mahasiswa untuk mengakses sistem teknologi informasi, baik dalam lingkungan sekolah, kampus maupun masyarakat khususnya di wilayah pinggiran/sulit terjangkau,
3. Secara geografis Kota Palangka Raya memiliki 3 wajah, yaitu perkotaan, pedesaan dan hutan.
4. Belum semua satuan pendidikan memenuhi 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (Standar Isi, SKL, Proses, Sarana Prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan, Pembiayaan, Pengelolaan dan Penilaian)
5. Belum optimalnya kualitas Proses Pembelajaran di kelas, terutama terbatasnya bahan ajar (buku, media pembelajaran/teknologi informasi, alat laboratorium, dll)
6. Belum semua Guru, Pengawas, Kepala Sekolah memenuhi standar kompetensinya, selain itu sebaran guru tidak merata.
7. Peran KKG, MGMP, MKKS, KKPS, MKPS, KGI, K3S dan K3PAUD belum mampu secara optimal mendukung peningkatan kompetensi dan profesionalisme para Tenaga Pendidik dan Kependidikan (Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah),
8. Masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antar Satuan Pendidikan di perkotaan dan di pedalaman. ( Pendekatan Kurikulum Merdeka Belajar).
9. Bantuan kesejahteraan/insentif kepada guru-guru di daerah khusus/terpencil masih sangat terbatas.
10. Pendidikan dan Pelatihan Kompetensi Guru sangat terbatas jumlahnya setiap tahun dan belum bisa melayani semua guru.
11. Sebagian besar para guru dalam proses pembelajaran masih belum efektif dan bermakna bagi peserta didik, hal tersebut dikarenakan profesional guru dalam penyiapan dokumen bahan ajar, penguasaan materi dan penguasaan metodologi pembelajaran masih perlu disempurnakan.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

#### **A. Visi**

Selama Tahun 2024 – 2026, ”TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN, JASA, DAN WISATA YANG BERKUALITAS, TERTATA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, SESUAI FALSAFAH HUMA BETANG”

#### **B. Misi 1**

MEWUJUDKAN KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS, BERORIENTASI GLOBAL DENGAN KEARIFAN LOKAL, MENUJU TERWUJUDNYA SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERILMU, BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, SEHAT DAN TERAMPIL

Adapun program strategi Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya dalam mendukung Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2024-2026) dengan Sub Program :
  - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan
  - c. Administrasi Umum
  - d. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
2. Program Pengelolaan Pendidikan (2024-2026) dengan Sub Program :
  - a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
  - b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama
  - c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga dan Renstra Provinsi / Kabupaten / Kota**

#### **1. Pendidikan Anak Usia Dini**

Pendidikan anak usia dini (PAUD) mempunyai peran penting untuk mendorong tumbuh kembang anak Indonesia secara optimal dan menyiapkan mereka untuk memasuki jenjang pendidikan SD/MI secara lebih baik. Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah dan masyarakat untuk memperluas dan meningkatkan mutu penyelenggaraan PAUD.

#### **2. Pendidikan Dasar**

Dalam rangka memperluas akses dan pemerataan pendidikan dasar, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan partisipasi pendidikan sekaligus menurunkan kesenjangan taraf pendidikan antar kelompok masyarakat.

Sementara itu, upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak terlepas dari peran strategis guru. Untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan, maka ketersediaan pendidik yang berkualitas dan dalam jumlah yang mencukupi, serta distribusi yang merata merupakan persyaratan mutlak yang harus dipenuhi.

### 3. Pendidikan Menengah Pertama

Pendidikan menengah Pertama bertujuan mempersiapkan peserta didik baru untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi di universitas/sekolah tinggi/akademi.

### 4. Pendidikan Non Formal

Pendidikan non formal mempunyai peranan penting untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional untuk mendukung pendidikan sepanjang hayat.

## **Tata Kelola Kementerian**

Peningkatan efektivitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran dan birokrasi merupakan salah satu agenda utama proses Reformasi Birokrasi Internal (RBI) di Kemendikbud. Pada tahun 2012 berdasarkan Survey Integritas Sektor Publik (SISP) oleh KPK, Kemendikbud menempati peringkat pertama dengan nilai 8,06. Penghargaan itu dapat dimaknai sebagai bentuk pengakuan KPK terhadap komitmen Kemendikbud dalam menjalankan program kerja terkait dengan upaya pemberantasan korupsi. Kemendikbud juga mendapatkan penghargaan dari KPK atas kepatuhan dalam melaporkan gratifikasi.

Dalam bidang keuangan dan pengelolaan kinerja instansi pemerintah, pada tahun 2018 Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya dari Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dua tahun terakhir mendapat kategori B dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK terhadap laporan keuangan tahun 2018 dan tahun 2019. pada Capaian ini tentunya menjadi pemicu bagi Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya untuk terus-menerus meningkatkan kinerja pengelolaan lembaga.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

Penyelenggaraan penataan ruang merupakan urusan bersama pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara terpadu sehingga dinyatakan bahwa perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah kota dalam skala kota.

Penerapan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membutuhkan kesiapan pemerintah daerah dalam penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Oleh karena itu, untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan tata ruang, pemerintah daerah agar mengutamakan kebijakan pada hal-hal sebagai berikut :

- Penguatan kapasitas kelembagaan kota dalam melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka keberlanjutan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Penguatan lembaga penyelenggaraan penataan ruang kota dalam rangka melaksanakan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- Percepatan penetapan rencana tata ruang kota sebagai acuan pelaksanaan pembangunan di daerah.
- Menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan berdasarkan penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada wilayah kota.
- Fasilitasi dukungan penegakan Peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah secara konsisten.
- Pencegahan kerusakan hutan, pencegahan banjir, penanggulangan bahaya Pencegahan kerusakan hutan, pencegahan banjir, penanggulangan bahaya kebakaran.

### **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

RPPD Daerah mengamanatkan arah kebijakan keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Organisasi Perangkat Daerah, Lintas Organisasi Perangkat Daerah, serta program kewilayahan dilengkapi dengan rencana-rencana kerja yang dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah ini selanjutnya menjadi acuan atau pedoman bagi Kepala Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Renstra OPD setiap tahun.

Setiap awal tahun anggaran disusun Rencana Kerja (Renja) OPD yang merupakan dasar untuk mengusulkan anggaran tahun yang akan datang setelah memperhatikan dinamika perkembangan aspirasi masyarakat dari hasil Musrenbang. ketimpangan/ketidakmerataan pendidikan di wilayah tertentu dan jenjang pendidikan akan berpengaruh besar pada aspek pendidikan di Kota Palangka Raya. Isu strategi yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya adalah :

3. Ketidakmerataan akses pendidikan di wilayah Kecamatan.
4. Sarana prasarana pendidikan masih kurang
5. Peningkatan Sumber Daya tenaga pendidik menguasai IPTEK sebagai media pendidikan.
6. Masih adanya masyarakat berpendidikan rendah (*Droup Out*) SD, SMP dan SLTA.

Isu Strategis itu mampu menciptakan peluang, juga ancaman bagi tujuan pembangunan yang hendak dilaksanakan oleh daerah. Tabel 3.1 dan Tabel 3.2 berikut menyajikan identifikasi faktor internal dan eksternal untuk menjawab isu strategis dengan memanfaatkan semua kelebihan dan potensi yang ada dalam mengatasi hambatan dan tantangan tersebut.

**Tabel 3.1**  
**IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL**

<b>FAKTOR INTERNAL</b>			
<b>No</b>	<b>KEKUATAN - S</b>	<b>No</b>	<b>KELEMAHAN - W</b>
S1	Adanya Standar Pelayanan Minimal	W1	Belum meratanya akses pendidikan di wilayah kecamatan
S2	Potensi Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan	W2	Profesionalisme tenaga kependidikan masih kurang
S3	Dirintisnya penyelenggaraan pendidikan berbasis sekolah dan masyarakat	W3	Sarana dan prasarana pendidikan yang masih kurang
S4	Terdapatnya kegiatan / lembaga pendidikan	W4	Sebagian SDM penyelenggaraan pendidikan masih rendah
<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>			

No	PELUANG - O	No	ANCAMAN - T
O1	Terdapat beberapa perguruan tinggi	T1	Masih adanya masyarakat berpendidikan rendah (droup Out SD dan SMP)
O2	Terdapat sekolah Zona	T2	Lemahnya pembinaan, pemberdayaan pendidikan sekolah dan luar sekolah
O3	Adanya peserta didik dari luar Kota Palangka Raya	T3	Kurangnya SDM yang mampu menguasai IPTEK sebagai media pendidikan

**Tabel 3.2**  
**FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN**

FAKTOR INTERNAL			
No	KEKUATAN - S	No	KELEMAHAN - T
1	Adanya Standar Pelayanan Minimal	1	Belum meratanya akses pendidikan diwilayah pinggiran
2	Potensi Palangka Raya sebagai Kota Pendidikan	2	Akses belajar siswa belum memadai terutama daerah pinggiran
FAKTOR EKSTERNAL			
No	PELUANG - O	No	ANCAMAN - T
1	Terdapat beberapa perguruan tinggi		Masih adanya masyarakat berpendidikan rendah ( Droup out SD, SMP dan tingkat SLTA)
2	Terdapat sekolah binaan		Kurangnya SDM dalam menguasai media pendidikan

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

Sebagai langkah lebih lanjut dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka ditetapkan tujuan untuk mencapai sasaran.

Tujuan adalah suatu yang dicapai dan dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan secara kuantitatif yang merupakan jabaran dari tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai dan berjangka waktu.

Adapun tujuan yang ingin dicapai selama 3 tahun kedepan adalah Pembangunan Kota Palangka Raya berpedoman pada visi ” TERWUJUDNYA KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN, JASA, DAN WISATA YANG BERKUALITAS, TERTATA DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA, SESUAI FALSAFAH HUMA BETANG”

Misi Walikota dan Wakil Walikota yang diampu Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya adalah misi 1 MEWUJUDKAN KOTA PALANGKA RAYA SEBAGAI KOTA PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS, BERORIENTASI GLOBAL DENGAN KEARIFAN LOKAL, MENUJU TERWUJUDNYA SUMBERDAYA MANUSIA YANG BERILMU, BERIMAN DAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA, SEHAT DAN TERAMPIL

Program unggulan keempat (Kesehatan, Pendidikan, Kepemudaan, Layanan Publik, Komunikasi) yaitu bagian b yang berbunyi perbaikan kualitas pendidikan ditingkat SD,SMP.

Hubungan tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya tertera dalam tabel 4.1 penetapan Indikator Utama Kepala Daerah Kota Palangka Raya Periode 2024-2026, tabel 4.2 Penetapan Indikator Utama Kepala Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Tahun Periode 2021-2023, tabel 4.3 Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya.



**Tabel 4.1**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR DAERAH	FORMULA	KONDISI AWAL				LONDISI AKHIR	PD PELAKSANA
					2024	2025	2026		
Meningkatkan Sumberdaya Manusia Yang Berkualitas	Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Prestasi Pemuda	Indeks Pembangunan manusia	IPM Berdasarkan Data BPS	80,20	81.61	81,17	81,18	81.18	DINAS PENDIDIKAN
		Angka Harapan Lama Sekolah	Angka Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Data BPS	14,98	14,98	14,99	15,00	15,00	
		Angka Rata Rata Lama Sekolah		11,55	11,55	11,56	11,57	11,57	

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

### Strategi dan Kebijakan

Untuk menyusun strategi digunakan analisis SWOT. Melalui analisis SWOT, disusun strategi untuk memanfaatkan semua kelebihan dan potensi yang ada untuk mengatasi hambatan dan tantangan. Tabel 5.1 menyajikan kerangka analisis SWOT untuk menentukan strategi pembangunan 3 tahun ke depan agar kesejahteraan yang diharapkan dapat dicapai. Tabel 5.2 menyajikan Strategi, Arah dan Kebijakan Kota Palangka Raya.

**Tabel 5.1**  
**Strategi Dengan Analisa SWOT**

<b>KAFI :</b>	Kesimpulan Analisis Faktor Internal	<b><u>STRENGTH</u></b> 1. Adanya Standar Pelayanan Minimal. 2. Potensi Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan.	<b><u>WEAKNESS</u></b> Belum meratanya akses pendidikan di wilayah Kecamatan.
<b>KAFE :</b>	Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal		
<b><u>OPPORTUNITIES</u></b> Terdapat Zona Sekolah		<b><u>ASUMSI STRATEGI S-O</u></b> Meningkatnya Jumlah Sekolah Zona Kecamatan	<b><u>ASUMSI STRATEGI W-O</u></b> Pemerataan Akses Pendidikan di Kecamatan
<b><u>THREAT</u></b> 1. Masih adanya Masyarakat Berpendidikan Rendah (Drop Out SD dan SMP) 2. Kurangnya SDM yang mampu menguasai IPTEK media Pendidikan		<b><u>ASUMSI STRATEGI S-O</u></b> 1. Meningkatkan Pemerataan Program Penuntasan Paket A/B/C, Wajib Belajar Sembilan Tahun 2. Meningkatkan Kualitas SDM	<b><u>ASUMSI STRATEGI W-T</u></b> 1. Sosialisasi/seminar pendidikan di wilayah Kecamatan. 2. Meningkatkan kualifikasi dan kompetensi guru melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis.

**Tabel 5.2**  
**Tujuan Sasaran, Strategi, Dan Kebijakan Kota Palangka Raya**

<b>VISI :</b>	“Kota Palangka Raya Menjadi Kota Yang Maju, Rukun dan Sejahtera Untuk Semua”		
<b>MISI 2</b>	Mewujudkan Kerukunan Seluruh Elemen Masyarakat Smart Society (Masyarakat Cerdas) Meliputi : Pengembangan Kesehatan, Pendidikan Kepemudaan, Layanan Publik, Kerukunan dan Keamanan.		
<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat dan Berdaya Saing	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya angka Partisipasi pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar	Peningkatan mutu akses pendidikan pada seluruh tingkat pendidikan Anak Usia Dini (TK), Pendidikan Dasar (SD) dan Pendidikan Menengah (SMP)
		Meningkatnya Mutu Pelayanan Publik	Peningkatan Kualifikasi Guru

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Rencana Program**

Program dan kegiatan ini disusun berdasarkan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah. RPJM Daerah ini telah ditetapkan dalam Musrenbang Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dan Peraturan Daerah (Perda) sehingga menjadi amanat rakyat/masyarakat kepada semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan. RPJM Daerah mengamanatkan arah kebijakan keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Organisasi Perangkat Daerah, Lintas Organisasi Perangkat Daerah, serta program kewilayahan dilengkapi dengan rencana-rencana kerja yang dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah ini selanjutnya menjadi acuan atau pedoman bagi Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) dalam menyusun Rencana program dan kegiatan prioritas yang strategis pembangunan pendidikan awal Tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 :

- A. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (2024-2026) dengan Sub Program :
  - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan
  - c. Administrasi Umum
  - d. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  
- B. Program Pengelolaan Pendidikan (2024-2026) dengan Sub Program :
  - a. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
  - b. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Pertama
  - c. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
  - d. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- C. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan

## 6.2 Strategi Pendanaan

Pendanaan pembangunan pendidikan di wilayah Kota Palangka Raya disusun dengan mengacu pada aturan perundangan yang berlaku, program-program pembangunan pendidikan dan sasarannya, serta implementasi program dalam dimensi ruang dan waktu. Dalam lima tahun ke depan, pelaksanaan program-program pembangunan pendidikan masih akan menghadapi berbagai keterbatasan sumber daya, baik sarana-prasarana, ketenagaan, maupun anggaran pendidikan baik dari sumber APBN maupun APBD. Oleh karena itu, strategi pembiayaan disusun untuk menyiasati keterbatasan sumber daya tersebut agar pelaksanaan program pembangunan pendidikan dapat memberikan andil yang signifikan terhadap pencapaian tujuan pendidikan nasional seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003.

Mengingat terbatasnya anggaran pemerintah untuk pendidikan, strategi pembiayaan pembangunan pendidikan di wilayah Kota Palangka Raya dalam lima tahun ke depan disusun dalam skala prioritas. Penetapan prioritas pembangunan pendidikan didasarkan pada (a) keberpihakan Pemerintah terhadap anak-anak dari keluarga yang kurang beruntung karena faktor-faktor ekonomi, geografi, dan sosial-budaya, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; (b) tuntutan prioritas karena adanya perubahan kebijakan pendidikan, termasuk dalam pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara pada setiap satuan, jenjang dan jenis pendidikan baik pada jalur formal maupun nonformal; dan (c) prediksi perkembangan kemampuan keuangan pemerintah daerah Kota Palangka Raya dan potensi kontribusi masyarakat terhadap pendidikan.

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya dapat dilihat pada Tabel 6.1.

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)		-3	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP	B Indeks	A Indeks	273.486.093.975	A Indeks	273.486.093.975	A Indeks	273.486.093.975	A Indeks	820.458.281.925	Dinas Pendidikan	
		1.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Laporan / Dokumen	6 Laporan / Dokumen	185.517.100	6 Laporan / Dokumen	185.517.100	6 Laporan / Dokumen	185.517.100	18 Laporan / Dokumen	556.551.300	Dinas Pendidikan	
		1.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	99.943.700	5 Dokumen	99.943.700	5 Dokumen	99.943.700	15 Dokumen	299.831.100	Dinas Pendidikan	KOTA PALANGKARAYA
		1.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	20.616.500	5 Dokumen	20.616.500	5 Dokumen	20.616.500	15 Dokumen	61.849.500	Dinas Pendidikan	KOTA PALANGKARAYA
		1.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	5 Laporan	44.977.000	5 Laporan	44.977.000	5 Laporan	44.977.000	15 Laporan	134.931.000	Dinas Pendidikan	KOTA PALANGKARAYA
		1.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	2 Laporan	19.979.900	2 Laporan	19.979.900	2 Laporan	19.979.900	6 Laporan	59.939.700	Dinas Pendidikan	KOTA PALANGKARAYA
		1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan	100 %	100 %	265.705.846.168	100 %	265.705.846.168	100 %	265.705.846.168	500 %	797.117.538.504	Dinas Pendidikan	
		1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.106 Orang/bulan	2.106 Orang/bulan	262.424.060.890	2.106 Orang/bulan	262.424.060.890	2.106 Orang/bulan	262.424.060.890	6.318 Orang/bulan	787.272.182.670	Dinas Pendidikan	KOTA PALANGKARAYA
		1.01.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	3.121.777.678	12 Dokumen	3.121.777.678	12 Dokumen	3.121.777.678	36 Dokumen	9.365.333.034	Dinas Pendidikan	KOTA PALANGKARAYA
		1.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan	1 Laporan	1 Laporan	160.007.600	1 Laporan	160.007.600	1 Laporan	160.007.600	3 Laporan	480.022.800	Dinas Pendidikan	KOTA PALANGKARAYA
		1.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	
		1.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	100 %	100 %	14.000.000	100 %	14.000.000	100 %	14.000.000	500 %	42.000.000	Dinas Pendidikan	
		1.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis	5 Orang	5 Orang	14.000.000	5 Orang	14.000.000	5 Orang	14.000.000	15 Orang	42.000.000	Dinas Pendidikan	KOTA PALANGKARAYA
		1.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum	100 %	100 %	2.823.285.307	100 %	2.823.285.307	100 %	2.823.285.307	500 %	8.469.855.921	Dinas Pendidikan	
		1.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 Paket	2 Paket	1.049.755.307	2 Paket	1.049.755.307	2 Paket	1.049.755.307	6 Paket	3.149.265.921	Dinas Pendidikan	KOTA PALANGKARAYA
		1.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	2 Paket	2 Paket	269.730.000	2 Paket	269.730.000	2 Paket	269.730.000	6 Paket	809.190.000	Dinas Pendidikan	KOTA PALANGKARAYA
		1.01.01.2.06.08	Facilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Facilitasi Kunjungan Tamu	15 Laporan	15 Laporan	211.400.000	15 Laporan	211.400.000	15 Laporan	211.400.000	45 Laporan	634.200.000	Dinas Pendidikan	KOTA PALANGKARAYA
		1.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	15 Laporan	1.292.400.000	15 Laporan	1.292.400.000	15 Laporan	1.292.400.000	45 Laporan	3.877.200.000	Dinas Pendidikan	KOTA PALANGKARAYA
		1.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pendidikan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		1.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhihnya Jasa Penunjang	100 %	100 %	803.934.500	100 %	803.934.500	100 %	803.934.500	100 %	2.411.803.500	Dinas Pendidikan	
		1.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	788.934.500	5 Laporan	788.934.500	5 Laporan	788.934.500	15 Laporan	2.366.803.500	Dinas Pendidikan	KOTA PALANGKARAYA
		1.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	3 Laporan	45.000.000	Dinas Pendidikan	KOTA PALANGKARAYA
		1.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Terpenuhihnya BMD Sarana dan Prasarana	100 %	100 %	3.953.510.900	100 %	3.953.510.900	100 %	3.953.510.900	100 %	11.860.532.700	Dinas Pendidikan	
		1.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pemeliharaan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional	6 Unit	6 Unit	616.247.800	6 Unit	616.247.800	6 Unit	616.247.800	18 Unit	1.848.743.400	Dinas Pendidikan	KOTA PALANGKARAYA
		1.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	10 Unit	10 Unit	3.337.263.100	10 Unit	3.337.263.100	10 Unit	3.337.263.100	30 Unit	10.011.789.300	Dinas Pendidikan	KOTA PALANGKARAYA
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Menurunnya Angka Putus Sekolah	0,1 %	0,09 %	104.809.070.500	0,08 %	104.809.070.500	0,07 %	104.809.070.500	0,07 %	314.427.211.500	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Harapan Lama Sekolah	14,98 Tahun	14,98 Tahun	61.316.020.200	14,99 Tahun	61.316.020.200	15 Tahun	61.316.020.200	15 Tahun	183.948.060.600	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.2.01.06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	-	-	38.702.716.000	-	38.702.716.000	-	38.702.716.000	-	116.108.148.000	Dinas Pendidikan	KOTA PALANGKARAYA
		1.01.02.2.01.25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	286.399.500	100 Peserta Didik	286.399.500	100 Peserta Didik	286.399.500	300 Peserta Didik	859.198.500	Dinas Pendidikan	KOTA PALANGKARAYA
		1.01.02.2.01.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Mengikuti Proses Belajar	15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	22.326.904.700	15 Satuan Pendidikan	22.326.904.700	15 Satuan Pendidikan	22.326.904.700	45 Satuan Pendidikan	66.980.714.100	Dinas Pendidikan	KOTA PALANGKARAYA
		1.01.02.2.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Harapan Lama Sekolah	14,98 Tahun	14,98 Tahun	32.225.913.800	14,99 Tahun	32.225.913.800	15 Tahun	32.225.913.800	15 Tahun	96.677.741.400	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.2.02.38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	294.263.300	100 Peserta Didik	294.263.300	100 Peserta Didik	294.263.300	300 Peserta Didik	882.789.900	Dinas Pendidikan	KOTA PALANGKARAYA
		1.01.02.2.02.41	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Mengikuti Proses Belajar	-	-	31.931.650.500	-	31.931.650.500	-	31.931.650.500	-	95.794.951.500	Dinas Pendidikan	KOTA PALANGKARAYA
		1.01.02.2.03	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Harapan Lama Sekolah	14,98 Tahun	14,98 Tahun	7.396.460.700	14,99 Tahun	7.396.460.700	15 Tahun	7.396.460.700	15 Tahun	22.189.382.100	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.2.03.13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	100 Peserta Didik	100 Peserta Didik	480.348.700	100 Peserta Didik	480.348.700	100 Peserta Didik	480.348.700	300 Peserta Didik	1.441.046.100	Dinas Pendidikan	KOTA PALANGKARAYA
		1.01.02.2.03.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembelajaran	15 Satuan Pendidikan	15 Satuan Pendidikan	6.916.112.000	15 Satuan Pendidikan	6.916.112.000	15 Satuan Pendidikan	6.916.112.000	45 Satuan Pendidikan	20.748.336.000	Dinas Pendidikan	KOTA PALANGKARAYA
		1.01.02.2.04	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Angka Harapan Lama Sekolah	14,98 Tahun	14,98 Tahun	3.870.675.800	14,99 Tahun	3.870.675.800	15 Tahun	3.870.675.800	15 Tahun	11.612.027.400	Dinas Pendidikan	
		1.01.02.2.04.12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	-	-	3.870.675.800	-	3.870.675.800	-	3.870.675.800	-	11.612.027.400	Dinas Pendidikan	KOTA PALANGKARAYA
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentasi guru berkualifikasi S1/DIV	95 %	100 %	2.034.416.800	100 %	2.034.416.800	100 %	2.034.416.800	100 %	6.103.250.400	Dinas Pendidikan	
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	6 Laporan / Dokumen	6 Laporan / Dokumen	2.034.416.800	6 Laporan / Dokumen	2.034.416.800	6 Laporan / Dokumen	2.034.416.800	18 Laporan / Dokumen	6.103.250.400	Dinas Pendidikan	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SOPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SOPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD .

Penetapan Indikator Kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi. Pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan Indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan Indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah atau Rencana Strategis. Hal ini mengingat rencana kinerja akan merupakan gambaran organisasi dimasa yang akan datang.

Kinerja organisasi pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, indikator kinerja yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja organisasi, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja organisasi secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja organisasi maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja daerah dalam bentuk penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama. Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur untuk mengukur kinerja organisasi maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (1) Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah,
- (2) Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan
- (3) Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah dan terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Penetapan kinerja penyelenggaraan utama tahun 2024 - 2026 dapat dilihat pada table 7.1



Tabel 7.1

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Palangka Raya Tahun 2024 – 2026

- Visi : Kota Palangka Raya Menjadi Kota yang Maju, Rukun dan Sejahtera Untuk Semua
- Misi II : Meningkatkan kerukunan seluruh element masyarakat smart society (masyarakat cerdas) meliputi : Pengembangan Kesehatan, kepemudaan, layanan public, kerukunan dan keamanan
- OPD : Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya

Tujuan	Sasaran	Indikator	Formula	Target Kinerja Tahun Ke-			Strategi	Arah Kebijakan Tahun Ke-		
				2024	2025	2026		1	2	3
Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berdayasaing	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah	$HLS_{\alpha}^t = FK \times \sum_{i=\alpha}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$	14,98	14,99	15,00	1. Meningkatnya Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar 2. Peningkatan kualifikasi guru	(MISI 2)	(MISI 2)	(MISI 2)
		Rata-Rata Lama Sekolah	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	11,55	11,56	11,57				

## P E N U T U P


Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Tahun 2024 sebagai penjabaran RPD Tahun 2024-2026 dan direncanakan dengan harapan sejalan dengan aspirasi masyarakat yang telah dijangkau melalui mekanisme perencanaan “bottom up planning”, sehingga dapat direalisasikan secara efektif, efisien dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat luas.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2024-2026, Rencana Strategis juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam lima tahun kedepan bagi Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya. Rencana Strategis juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa mendatang.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 agar dapat di operasionalkan, membutuhkan sumber daya untuk dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yaitu meliputi sumberdaya manusia (SDM), sarana dan prasarana pendanaan.

Palangka Raya, Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Palangka Raya,



**JAYANI, S. Pd., M. Si**  
**Pembina Tingkat I**  
**NIP. 19700723 199703 1 006**